



Pemkot Beri Kompensasi WP Tertib

YOGYA (KR) - Sebanyak 299 wajib pajak (WP) Hotel dan Restoran mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Kompensasi tersebut diberikan bagi WP yang dinilai tertib dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. Diharapkan, pemberian kompensasi itu mampu mendorong WP lainnya dalam kepatuhan terhadap pajak.

Kepala Seksi Penetapan Pajak Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tuty Aryani SH mengatakan, total kompensasi yang diberikan kali ini Rp 502 juta. Masing-masing WP mendapatkan kompensasi yang bervariasi sesuai dengan total pajak yang dibayarkan dalam satu tahun. "Hanya WP hotel dan restoran yang diberikan kompensasi sesuai peraturan yang ada. Ini berdasarkan perolehan tahun 2011, sedang untuk tahun ini akan diberikan pada tahun depan," ungkapnya di sela pemberian kompensasi kepada WP hotel dan restoran di Pendopo Balaikota Yogyakarta, Kamis (13/12).

Pemberian kompensasi diatur dalam Keputusan Walikota No 401/KEP/2012 tentang Pemberian Kompensasi Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Khususnya, WP yang besaran pajaknya minimal Rp 5 juta. Sebelumnya, imbuhan Tuty, DPDPK juga telah melakukan sosialisasi dalam rangka pemberian motivasi dalam membayar pajak. Pihaknya juga akan memberikan penghargaan kepada WP yang dinilai berprestasi, baik WP hotel, restoran, hiburan dan reklame. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005